



PETIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR**  
**9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta efektifitas organisasi dinas daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan penyelarasan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dan diantara Angka 5) dan Angka 6) disisipkan Angka 5a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## **PASAL 5**

### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Pendidikan Dasar
  - a. Seksi Sekolah Dasar
  - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 5) Bidang Pendidikan Menengah
  - a. Seksi Sekolah Menengah Atas
  - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 5a) Bidang Kebudayaan
  - a. Seksi Pelestarian Nilai Sejarah, Inventarisasi dan Publikasi Sumber-sumber Sejarah
  - b. Seksi Pembinaan Lembaga Adat dan Apresiasi Seni Budaya
  - c. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya
- 6) Bidang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal
  - a. Seksi Pembinaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal
  - b. Seksi Pembinaan Ketenagaan dan Warga Belajar
  - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### **PASAL 9**

#### **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 1) Kepala Dinas
  - 2) Sekretaris
    - a. Sub Bagian Umum
    - b. Sub Bagian kepegawaian
    - c. Sub Bagian Bina Program
  - 3) Bidang Keuangan
    - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
    - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
  - 4) Bidang Perhubungan Darat
    - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Darat
    - b. Seksi Prasarana Angkutan Darat
    - c. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional
  - 5) Bidang Perhubungan Laut dan Udara
    - a. Seksi Perhubungan Laut
    - b. Seksi Perhubungan Udara
    - c. Seksi Pengendalian, Pengawasan Perhubungan Laut dan Udara
  - 6) Bidang Komunikasi dan Informatika
    - a. Seksi POS dan Telekomunikasi
    - b. Seksi Komunikasi dan Informatika
    - c. Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
  - 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### **PASAL 14**

#### **DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian kepegawaian
  - c. Sub Bagian Bina Program
- 3) Bidang Keuangan
  - a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan
  - b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- 4) Bidang Kepemudaan
  - a. Seksi Pemberdayaan, Pramuka dan Kepemimpinan Pemuda
  - b. Seksi Pembinaan Lembaga Organisasi Kepemudaan

- c. Seksi Produktivitas Kepemudaan
  - 5) Bidang Olah Raga
    - a. Seksi Sarana dan Prasarana
    - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Olah Raga Usia Dini
    - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga
  - 6) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    - a. Seksi Pengembangan Obyek Wisata
    - b. Seksi Promosi Wisata
    - c. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
  - 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
4. Lampiran I Angka I, Lampiran I Angka V dan Lampiran I Angka X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.
5. Lampiran II. 1, Lampiran II. 5 dan Lampiran II. 10 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **19 Juli 2012**

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **19 Juli 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.196704011992031012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 10**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TANGGAL 19 Juli 2012**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

---

**I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**A. KEDUDUKAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 di atas, Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**V. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**A. KEDUDUKAN**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

*al*

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **X. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**


### **A. KEDUDUKAN**

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **B. TUGAS FUNGSI DAN POKOK**

1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 di atas, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TANGGAL 19 Juli 2012



KETERANGAN :


— : GARIS PEMBINAAN

- - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO, *sm*

*Ichwan Yunus*  
ICHWAN YUNUS


**STRUKTUR ORGANISASI**  
 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO, *sm*  
*Ichwan Yunus*  
 ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA**



KETERANGAN :  
 ————— : GARIS PEMBINAAN  
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**BUPATI MUKOMUKO,**  
*[Signature]*  
**ICHWAN YUNUS**